
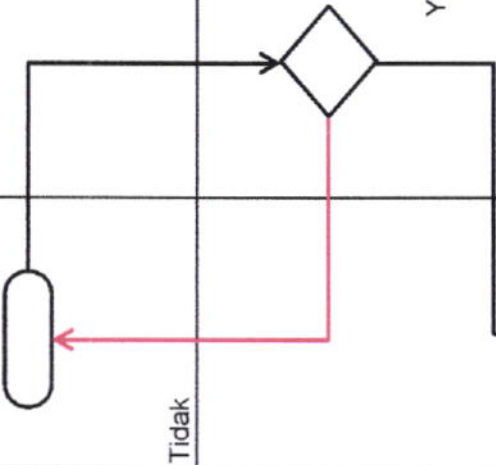
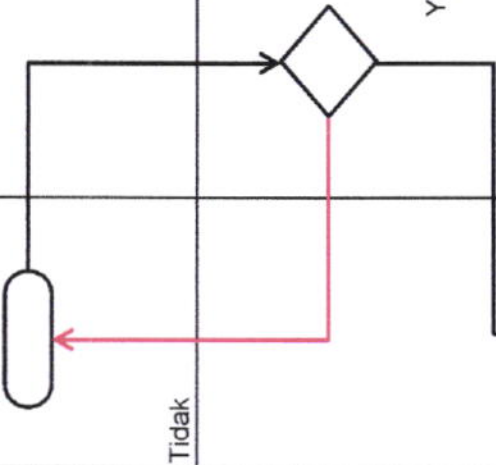
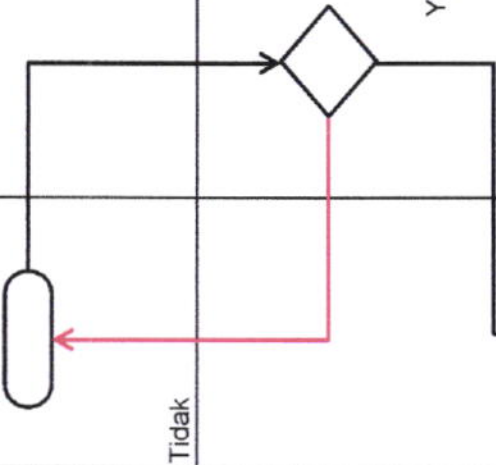
 <p><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</b></p> <p><b>SUB BAGIAN UMUM</b></p>	NOMOR SOP	060/6658 /DPMPSTSP/XII/2017
	TGL. PEMBUATAN	DESEMBER 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	DESEMBER 2017
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p> <p></p> <p>Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19610412 198903 2 001</p>
NAMA SOP	PEMBERIAN IZIN	
KUALIFIKASI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi</li> <li>2. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>3. Memahami persyaratan dari masing-masing perizinan</li> </ol>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU. No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</li> </ol>		<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Loket</li> <li>5. Mesin Pemanggil No Antrian</li> </ol>
<p><b>PERINGKATAN</b></p> <p>Apabila SOP Pemberian Izin tidak dijalankan maka Izin tidak dapat diberikan</p>		<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

SOP PEMBERIAN IZIN

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas loket	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan resi permohonan izin ke Petugas Loket			- Resi permohonan - Fotocopy KTP	30 detik	- Resi permohonan - Fotocopy KTP	
2.	Memeriksa resi yang diberikan pemohon, jika sesuai akan menuliskan nomor izin, tanggal dan membubuhi stempel pada blanko izin untuk diberikan ke pemohon, jika tidak akan mengembalikan resi ke Pemohon			- Resi permohonan - Fotocopy KTP	10 menit	Izin yang telah dinomori, tanggal dan di stempel	
3.	Menerima Izin yang telah diterbitkan dari petugas loket			- Izin yang telah dinomori, tanggal dan distempel - Tanda terima	15 detik	- Tanda terima izin yang ditandatangani - izin yang telah diterbitkan	Berkas permohonan izin diarsipkan ke gudang arsip